



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 764/Pid.B/2022/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reynaldi alias Inal;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Aman Lingkungan II Kelurahan Sei Bilah

Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
- Terdakwa mengadap sendiri;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 764/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REYNALDI AIS INAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Stb



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **REYNALDI AIs INAL** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Tangga Kayu Warna Coklat;
  - **Dikembalikan Kepada Pemilik Yang sah An. ABDUL SALAM AIs ALAM;**
  - 1 (satu) Batang Buah Tebu;
  - 1 (satu) Buah gagang Sapu;
  - 1 (satu) Helai Kemeja lengan Pendek Garis-Garis warna Putih dan Warna ungu;
  - **Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa **REYNALDI AIs INAL**, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat Lingkungan Kampung Baru kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekir apukul 01.00 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di Warung Penjual Gorengan di Gang Aman Lingkungan II Kelurahan Sei Bilah Kec.Sei lepan Kab.Langkat yang mana Saksi ABDUL SALAM Als ALAM datang dengan mengatakan kepada Terdakwa “ada Can Rupanya Bos” lalu Terdakwa menjawab “Ada Mau Minta Uang Sama Abang Sepupu, Kalau Mau Kau Ayolah Ikut” dan Saksi ABDUL SALAM Als ALAM menjawab “Ya Sudah” kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL SALAM Als ALAM langsung berjalan kearah kantor pemuda Pancasila untuk mencari becak mesin; Setelah bertemu dengan becak mesin Terdakwa mengatakan kepada tukang becak “Wak Alur Dua Yok” dan tukang becak mengatakan “Ya Sudah Ayo Naik Lah” lalu Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL SALAM Als ALAM pergi menuju rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM yang beralamat di Lingk Kampung Baru Kel Alur Dua Baru Kec.Sei Lengan Kab.Langkat;

Bahwa pada pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi ABDUL SALAM Als ALAM sampai di Kel Alur Dua Baru tepatnya di depan tongseng Terdakwa dan Saksi ABDUL SALAM Als ALAM turun dari becak mesin dengan membayar kepada tukang becak sebanyak Rp.15.000,-(lima Belas Ribu Rupiah) dan Terdakwa langsung berjalan kearah rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM sedangkan Saksi ABDUL SALAM Als ALAM berjalan kearah kuburan cina dan pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM Terdakwa memanggilnya dengan cara mengetuk pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali namun tidak keluar dan membuka pintu rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM’

Kemudian pada saat itu suasana sunyi Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) Buah batang Tebu di depan rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM yang berada di Pondok dan langsung mengambil 1 (satu) Buah Batang Tebu tersebut setelah itu Terdakwa langsung memanjat dengan menggunakan tangga kayu yang sudah ada terletak di dekat pintu dapur depan rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM dan Terdakwa membuka kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu dengan cara memasukkan 1 (satu) Buah Batang Tebu ke salah-salah atap dan Terdakwa memutar kunci pintu dapur tersebut;

Bahwa saat Terdakwa turun dari tangga dan masuk kedalam kamar rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM Terdakwa melihat Saksi ROSMA WATI dan anak-anak Saksi ABDUL SALAM Als ALAM sedang tertidur yang mana

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat 1 (stau) Unit Handphone OPPO A54 Warna Biru Tua yang terletak di Dinding yang sedang di cas Terdakwa langsung mengambil 1 (stau) Unit Handphone OPPO A54 Warna Biru tersebut dan menyimpan di dalam kantong celana Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) Buah Tas Warna hitam yang berada di atas kepala Saksi ABDUL SALAM Als ALAM Terdakwa juga langsung mengambil 1 (satu) Buah Tas yang bertuliskan camel Warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Selanjutnya pada saat mengambil 1 (satu) Buah Tas yang bertuliskan camel Warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tiba-tiba Saksi ROSMA WATI terbangun langsung menjerit "Yah Inal Yah Inal Maling Yah" dan Terdakwa pun langsung pergi sehingga Saksi ABDUL SALAM Als ALAM langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan Untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (stau) Unit Handphone OPPO A54 Warna Biru Tua dan 1 (satu) Buah Tas yang bertuliskan camel Warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ABDUL SALAM Als ALAM tersebut adalah untuk di miliki dan dijual yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi ABDUL SALAM Als ALAM selaku pemilik 1 (stau) Unit Handphone OPPO A54 Warna Biru Tua dan 1 (satu) Buah Tas yang bertuliskan camel Warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut Saksi ABDUL SALAM Als ALAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana  
**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa REYNALDI Als INAL, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat Lingkungan Kampung Baru kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekir apukul 01.00 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di Warung Penjual Gorengan di Gang Aman Lingkungan II Kelurahan Sei Bilah Kec.Sei lepan Kab.Langkat yang mana Saksi ABDUL SALAM Als ALAM datang dengan mengatakan kepada Terdakwa ada Can Rupanya Bos lalu Terdakwa menjawab Ada Mau Minta Uang Sama Abang Sepupu, Kalau Mau Kau Ayolah Ikut dan Saksi ABDUL SALAM Als ALAM menjawab kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL SALAM Als ALAM langsung berjalan kearah kantor pemuda Pancasila untuk mencari becak mesin;<br />Setelah bertemu dengan becak mesin Terdakwa mengatakan kepada tukang becak Alur Dua dan tukang becak mengatakan Ya Sudah Ayo Naik Lah lalu Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL SALAM Als ALAM pergi menuju rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM yang beralamat di Lingk Kampung Baru Kel Alur Dua Baru Kec.Sei Lekan Kab.Langkat

Bahwa pada pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi ABDUL SALAM Als ALAM sampai di Kel Alur Dua Baru tepatnya di depan tongseng Terdakwa dan Saksi ABDUL SALAM Als ALAM turun dari becak mesin dengan membayar kepada tukang becak sebanyak Rp.15.000,-(lima Belas Ribu Rupiah) dan Terdakwa langsung berjalan kearah rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM sedangkan Saksi ABDUL SALAM Als ALAM berjalan kearah kuburan cina dan pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM Terdakwa memanggilnya dengan cara mengetuk pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali namun tidak keluar dan membuka pintu rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM Kemudian pada saat itu suasana sunyi Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) Buah batang Tebu di depan rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM yang berada di Pondok dan langsung mengambil 1 (satu) Buah Batang Tebu tersebut setelah itu Terdakwa langsung memanjat dengan menggunakan tangga kayu yang sudah ada terletak di dekat pintu dapur depan rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM dan Terdakwa membuka kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu dengan cara memasukkan 1 (satu)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Batang Tebu ke selah-selah atap dan Terdakwa memutar kunci pintu dapur tersebut;

Bahwa saat Terdakwa turun dari tangga dan masuk kedalam kamar rumah Saksi ABDUL SALAM Als ALAM Terdakwa melihat Saksi ROSMA WATI dan anak-anak Saksi ABDUL SALAM Als ALAM sedang tertidur yang mana Terdakwa melihat 1 (stau) Unit Handphone OPPO A54 Warna Biru Tua yang terletak di Dinding yang sedang di cas Terdakwa langsung mengambil 1 (stau) Unit Handphone OPPO A54 Warna Biru tersebut dan menyimpan di dalam kantong celana Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) Buah Tas Warna hitam yang berada di atas kepala Saksi ABDUL SALAM Als ALAM Terdakwa juga langsung mengambil 1 (satu) Buah Tas yang bertuliskan camel Warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut; Selanjutnya pada saat mengambil 1 (satu) Buah Tas yang bertuliskan camel Warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tiba-tiba Saksi ROSMA WATI terbangun langsung menjerit Inal Yah Inal Maling Yah dan Terdakwa pun langsung pergi sehingga Saksi ABDUL SALAM Als ALAM langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan Untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (stau) Unit Handphone OPPO A54 Warna Biru Tua dan 1 (satu) Buah Tas yang bertuliskan camel Warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ABDUL SALAM Als ALAM tersebut adalah untuk di miliki dan dijual yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi ABDUL SALAM Als ALAM selaku pemilik 1 (stau) Unit Handphone OPPO A54 Warna Biru Tua dan 1 (satu) Buah Tas yang bertuliskan camel Warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut Saksi ABDUL SALAM Als ALAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ABDUL SALAM Alias ALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Stb



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM di lingkungan Kampung Baru Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lekan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A54 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM;
- Bahwa awalnya Saksi korban ABDUL SALAM dan istri Saksi korban dan anak Saksi korban sedang tidur jadi tidak mengetahui tentang kejadian tersebut tetapi saat istri Saksi korban yaitu Saksi Rosma Wati Alias Wati membangunkan Saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM dengan membuka pintu dapur menggunakan gagang sapu dan batang tebu melalui jendela;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A54 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu membuka pintu dapur menggunakan gagang sapu dan batang tebu melalui jendela;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi korban segera melapor ke polisi;
- Bahwa Terdakwa dahulu adalah pekerja Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM yang mana Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi korban ABDUL SALAM sehingga Saksi korban ABDUL SALAM kenal dengannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban ABDUL SALAM mengalami kerugian sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A54 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi korban ABDUL SALAM;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. ROSMA WATI Alias WATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lekan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Oppo A54 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM;

- Bahwa awalnya Saksi dengan suami Saksi yaitu ABDUL SALAM dan anak Saksi korban sedang tidur di kamar jadi tidak mengetahui tentang kejadian tersebut tetapi saat Saksi terbangun dan melihat Terdakwa sedang mengambil barang-barang di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM dengan membuka pintu dapur menggunakan gagang sapu dan batang tebu melalui jendela;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi korban ABDUL SALAM dan Saksi SYAMSUDDIN S menemukan baju milik Terdakwa dan membungkusnya untuk dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban ABDUL SALAM mengalami kerugian sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A54 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi korban ABDUL SALAM;
- Bahwa Terdakwa dahulu adalah pekerja Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM, yang mana terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi korban ABDUL SALAM sehingga Saksi korban ABDUL SALAM kenal dengannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi ROSMA WATI tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. SYAMSUDDIN S Alias WAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A54 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendengar teriakan suara Saksi Rosma Wati Alias Wati meneriakkan maling;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM dengan membuka pintu dapur menggunakan gagang sapu dan batang tebu melalui jendela;
- Bahwa Terdakwa sempat dikejar oleh Saksi korban ABDUL SALAM dan Saksi tetapi Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi korban ABDUL SALAM dan Saksi SYAMSUDDIN S menemukan baju milik Terdakwa dan membungkusnya untuk dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban ABDUL SALAM mengalami kerugian sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A54 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi korban ABDUL SALAM
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi korban Abdul Salam Alias Alam di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Abdul Salam Alias Alam tanpa ijin;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A54 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM dengan membuka pintu dapur menggunakan gagang sapu dan batang tebu melalui jendela;
  - Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil pencurian tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A54 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi korban ABDUL SALAM;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 buah tangga kayu, batang buah tebu, 1 buah gagang sapu, 1 buah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai baju kemeja lengan pendek garis garis warna putih dan warna ungu, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A54 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM;
- Bahwa awalnya Saksi korban ABDUL SALAM dan istri Saksi korban dan anak Saksi korban ABDUL SALAM sedang tidur jadi tidak mengetahui tentang kejadian tersebut tetapi saat istri Saksi korban ABDUL SALAM yaitu Rosma Wati membangunkan Saksi korban ABDUL SALAM dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa yang mana saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban ABDUL SALAM dengan membuka pintu dapur menggunakan gagang sapu dan batang tebu melalui jendela;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A54 untuk dijual dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban ABDUL SALAM mengalami kerugian sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A54 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi korban ABDUL SALAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Reynaldi als Inal** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak" ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan "pencurian" tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A54 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSMA WATI dan Saksi korban ABDUL SALAM;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi korban ABDUL SALAM dan istri Saksi korban dan anak Saksi korban ABDUL SALAM sedang tidur jadi tidak mengetahui tentang kejadian tersebut tetapi saat istri Saksi korban ABDUL SALAM yaitu Rosma Wati membangunkan Saksi korban ABDUL SALAM dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban ABDUL SALAM dengan membuka pintu dapur menggunakan gagang sapu dan batang tebu melalui jendela;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A54 untuk dijual dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban ABDUL SALAM mengalami kerugian sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A54 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi korban ABDUL SALAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Tangga Kayu Warna Coklat, oleh karena milik Saksi korban ABDUL SALAM Als ALAM , maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban ABDUL SALAM Als ALAM dan terhadap 1 (satu) Batang Buah Tebu, 1 (satu) Buah gagang Sapu, 1 (satu) Helai Kemeja lengan Pendek Garis-Garis warna Putih dan Warna ungu, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban ABDUL SALAM sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Reynaldi als Inal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Tangga Kayu Warna Coklat;  
Dikembalikan kepada saksi korban ABDUL SALAM Als ALAM;
  - 1 (satu) Batang Buah Tebu;
  - 1 (satu) Buah gagang Sapu;
  - 1 (satu) Helai Kemeja lengan Pendek Garis-Garis warna Putih dan Warna ungu;Dimusnakan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Stb